


KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN



KONSEP PENETAPAN BATAS MARITIM
INDONESIA - PALAU



JAKARTA, SEPTEMBER 2011

KONSEPSI PENETAPAN BATAS MARITIM INDONESIA – PALAU

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan, perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu : India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Batas-batas laut Republik Indonesia dengan negara tetangga, meliputi : batas laut Wilayah (*Territorial Sea*), batas laut ZEE dan batas landas kontinen.

Salah satu batas maritim dengan negara tetangga yang belum selesai ditetapkan adalah batas maritim RI-Palau. Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia, di sebelah Utara Papua. Merupakan negara federal, berupa kepulauan dengan jumlah total luas daratan berkisar 500 km². Republik Palau terdiri dari beberapa pulau, diantaranya adalah pulau Babelthuap dengan Ibukota Koror.

Berdasarkan konstitusi tahun 1979, Republik Palau memiliki yurisdiksi dan kedaulatan pada Perairan Pedalaman dan Laut Teritorialnya sampai 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi Kepulauan Palau. Dalam konstitusi tersebut juga dicantumkan letak titik-titik pangkal untuk menarik garis lurus kepulauan, sedangkan cara-cara penarikannya secara rinci diatur dalam *Fishery Zona and Regulations of Foreign Fishing*.

Di dalam *Title 27 Palau Nation Code*, Republik Palau telah menetapkan zona perikanan, bahwa lebar Laut Teritorial adalah 3 mil laut, diukur dari garis pangkal. Pada zona tersebut Pemerintah Palau memiliki kedaulatan sebagaimana pada laut teritorial. Republik Palau juga memiliki zona perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*), berada di luar dan berbatasan dengan zona perikanan eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal

Apabila Republik Palau menarik garis zona perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*) 200 mil laut sesuai dengan rezim Zona Ekonomi Eksklusif, maka kemungkinan akan terjadi tumpang tindih antara Zona Ekonomi Eksklusif RI dengan zona perikanan yang diperluas Republik Palau. Dengan demikian perlu diadakan perundingan antara kedua negara untuk menentukan garis batas Zone Ekonomi Eksklusif, agar ada kepastian hukum bagi kedua negara untuk mengelola perikanan secara optimal dan berkesinambungan.

Naskah konsep penetapan batas maritim Indonesia dengan Palau, dimaksudkan untuk membuat konsep penetapan batas maritim antara Indonesia dengan Palau sehingga diperoleh batas maritim yang *equitable* bagi Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi yang akan memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam perundingan batas maritim dengan Palau di Samudera Pasifik.